

PROBLEMATIKA BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM

Febri Handayani

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspek yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam yang belakangan muncul misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, dan lain-lain. program bayi tabung adalah upaya untuk menangani problem-problem fisik yang dihadapi para wanita. Para ilmuwan berusaha untuk meniru sebagian dari proses penciptaan manusia oleh Allah swt. Mereka menciptakan tabung-tabung dengan suhu dan tingkat kelembapan tertentu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi yang ada dalam rahim wanita.

Legal issues in the various aspects that were once unimagined appear, in the era of globalization emerged and developed rapidly. Problems in the field of Islamic law which later emerged as cloning, and others. Problems in the economy such as zakat professions, insurance, capital markets, stock exchanges, and others. is an attempt to deal with physical problems faced by women. Scientists trying to replicate some of the process of creation of man by God Almighty. They create the tubes with a certain temperature and humidity levels that are engineered in such a way that resembles the conditions that exist in the woman's uterus.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam

Pendahuluan

Kompetensi penetapan hukum Islam, pada hakikatnya ada pada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta umat manusia, berikut produk-produk hukum yang mengatur kehidupan mereka. Juga, ada pada Rasulullah saw sebagai manusia pilihan yang di utus oleh Allah swt untuk menerangkan norma-norma tersebut kepada umat manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa secara *eksplisit*, nash-nash al-Quran itu kebanyakan bersifat *mujmal* (global), meski ada juga berdifat *muqayyad* (parsial). teks-teks al sunnah pun, ada pada posisi yang sama. Ada yang *eksplisit* (*zhahir*), ada pula yang *implisit* (*maknawi*). Jika teks nash bersifat *mujmal* dan *maknawi*, maka yang diperlukan kajian-kajian *ijtihadi* sebagai penjabarannya. Sekaligus

menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh kedua sumber utama ini.¹

Selain itu, mereformasi pemahaman hukum Islam merupakan sesuatu yang amat penting, mengingat semakin kompleksnya interaksi kultural dan cepatnya arus informasi yang mengglobal. Tentunya, ini menuntut imbang langkah antisipatif dalam memahami Hukum Islam agar tidak stagnan dan ketinggalan, bahkan kemudian dijauhi dan ditinggalkan. Dalam hal ini adalah melalui pembacaan desakralisasi terhadap kitab-kitab fiqh. Di mana, dengan menempatkan kitab fiqh pada tempat yang semestinya alias sebagai produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, dikoreksi, dievaluasi, melalui pemahaman kontekstual.²

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syari'at yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah yang tidak hanya berkisar dalam masalah *ubudiyah*, melainkan juga berbagai aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai poros utama sumber hukum Islam merupakan kitab suci yang didalamnya termuat dua bentuk tatanan hubungan universal, yakni *vertikal* (hubungan manusia dengan Allah) dan *horizontal* (hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta).

Dalam literatur *tarikh tasyri'* (sejarah pembentukan dan penerapan *syari'at*), memang sangat dipengaruhi oleh adanya kondisi daerah di mana *syari'at* tersebut dirumuskan. Hal ini mengakibatkan produk Hukum Islam yang sebetulnya bersumber dari nash (teks) yang sama yaitu al-Qur'an dan Sunnah, ternyata dapat menghasilkan rumusan yang bervariasi ketika konteks persoalan yang timbul kian berbeda.

Selain itu, perbedaan cara pandang dan pendekatan yang dipakai para ulama dalam menganalisa realitas sosial, juga dapat berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan. Sehingga, tak jarang dalam waktu yang bersamaan dan kasus yang sama, para ulama menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk tekanan politik yang terjadi saat itu juga sangat berpengaruh terhadap produk hukum.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspek yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam yang belakangan muncul misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, dan lain-lain. Padahal wahyu yang turun pada Rasulullah telah berhenti, Al-Qur'an telah tamat, tidak ada yang ditambah lagi. Hadis tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Sementara tidak semua kasus kehidupan yang

¹Said Agil Husin Al-Munawar, 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Musyafa Ullah), hal. xiii

²Ahmad Zahro., 2006. *Desakralisasi Kitab Fiqh; Sebuah Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam* dalam *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS), hal. 135.

perlu didudukkan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

Globalisasi dengan berbagai aspeknya menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai persoalan hukum dengan berbagai aspeknya yang timbul darinya. Hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat di era globalisasi merupakan suatu persoalan esensial dalam filsafat hukum. Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang *salihun likulli zaman wa likulli makan* (cocok untuk setiap zaman dan tempat).

Dengan latar belakang di atas, dalam pembahasan ini penulis hanya membahas masalah seputar bayi tabung dan problematikanya menurut Hukum Islam.

Pengertian Bayi Tabung

Bayi Tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin. *Inseminatus* artinya pemasukan atau penyampaian. *Artificial insemination* adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti dalam kitab al-fatawa karangan Mahmud Syaltut. Bayi yang di dapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi *embrio* dengan bantuan ilmu kedokteran. Dikatakan sebagai kehamilan, bayi tabung karena benih laki-laki yang disebut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung.

Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan ovum (sel telur dan sperma). Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur) terdapat sel-sel yang masak maka sel telur itu di hisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh dalam suatu tabung kimia, lalu di simpan di laboratorium yang di beri suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut bercampur (*zygote*) dalam tabung sehingga terjadinya fertilasi. *Zygote* berkembang menjadi morulla lalu dinidasi ke dalam rahim seorang wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

Bayi tabung adalah suatu istilah teknis. Istilah ini tidak berarti bayi yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang” pembuahan “sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut “*laparoscop*” (temuan dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris). Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca itu tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa.

Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukann antara sel telur wanita (*ovum*) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas. Proses

pembuahan seperti ini disebut dengan *in vivo*. Sedangkan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan *in vitro*.³

Masalah bayi tabung, jika bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu dibolehkan. Tetapi jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu bukan berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan, bahkan dianggap sebagai perzinahan terselubung.

Dibolehkannya bayi tabung bagi suami istri yang sah, disebabkan karena manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. bagi suami istri yang sangat merindukan seorang anak, namun tidak bisa berproses secara alami, maka setelah diproses melalui bayi tabung, anak yang dirindukan itu akan segera hadir di sisinya. disinilah letak maslahatnya, sehingga kebolelehannya didasarkan melalui *mashlahat al mursalah*.⁴

Problematika Bayi Tabung

Program bayi tabung dilakukan ketika pembuahan tidak mungkin dilakukan di dalam rahim. Caranya, sel telur wanita dan sperma lelaki diambil untuk menjalani proses pembuahan dalam sebuah tabung yang direkayasa dan dikondisikan agar menyerupai kondisi rahim yang asli. Begitu pembuahan berhasil, bakal janin kemudian dikembalikan ke dalam rahim wanita. Setelah itu, proses kehamilan berlangsung sebagaimana biasa. Pada dasarnya, program bayi tabung adalah upaya untuk menangani problem-problem fisik yang dihadapi para wanita. Para ilmuwan berusaha untuk meniru sebagian dari proses penciptaan manusia oleh Allah swt. Mereka menciptakan tabung-tabung dengan suhu dan tingkat kelembapan tertentu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi yang ada dalam rahim wanita.

Persoalan muncul ketika sel telur seorang wanita dibuahi oleh sperma dari lelaki yang bukan suaminya. Praktik tersebut jelas-jelas haram. Jika sperma dan sel telur itu diambil dari sepasang suami-istri yang sah, tentu saja program bayi tabung tidak membawa konsekuensi apa-apa. Penemuan bayi tabung sering kali dianggap sebagai monumen kemenangan sains atas problem-problem biologis dan fisiologis yang menghalangi wanita untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi harus pula disadari bahwa kemenangan ini masih belum sempurna. Setidaknya tetap terbukti bahwa penciptaan rahim berada di luar kemampuan sains.

Jika kemajuan teknologi itu dibanggakan sebagai sesuatu yang dapat menantang kekuasaan Allah swt., maka para ilmuwan itu harus menyadari bahwa program bayi tabung tidak akan berhasil jika manusia tidak tunduk pada kehendak Allah swt. Manusia memang bisa merancang sebuah sistem yang memungkinkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim untuk kemudian mengembalikan

³Ali Akbar, 1982. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia). hal 48

⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *op. cit* hal 115

sel telur yang telah dibuahi itu ke dalam rahim wanita. Akan tetapi, walau bagaimana pun, manusia tidak mungkin menciptakan rahim atau apa pun yang bisa berfungsi sebagai rahim bagi janin. Mereka juga tidak bisa menciptakan sperma dan sel telur.

Di sumber lain dinyatakan bahwa kalau Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing maka untuk itu Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencakokan sperma (bayi tabung), apabila ternyata pencangkokan itu bukan sperma suami.⁵ Bahkan situasi demikian, seperti kata Syekh Syaltut, suatu perbuatan zina dalam satu waktu sebab intinya adalah satu dan hasilnya juga satu, yaitu meletakan air laki-laki lain dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinann secara syara' yang dilindungi hukum naluri dan syari'at agama. andai kata tidak ada pembatasan-pembatasan dalam masalah bentuk pelanggaran hukum niscaya pencangkokan ini dapat di hukum berzina yang oleh syari'at Allah telah diberinya pembatasan dan kitab-kitab agama akan menurunkan ayat tentang itu.

Apabila pencakokan yang dilakukan itu bukan air suami, tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk dan suatu perbuatan mungkar yang lebih hebat dari pada pengangkatan anak, yaitu memasukan unsure asing ke dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam suatu waktu yang di tentang oleh syara', undang-undang dan kemanusiaan yang tinggi, dan akan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dengan adanya ikatan kemasayarakatan yang mulia.⁶

Landasan Hukum Mengenai Bayi Tabung

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alam*. Bahkan asy-Syatibi dalam al Muqafaqat⁷ menegaskan:

انما وضعت مصالح الخلق باطلاق

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi⁸ menyatakan: *Artinya: “Di mana ada maslahat, disanalah hukum Allah”*. Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Mengenai pemaknaan terhadap maslahat, para ulama

⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, 2007. *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya; PT Bina Ilmu Surabaya), hal 315

⁶Fatwa Syaltut sebagaimana yang terdapat dalam Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. cit*, hal 315

⁷Asy-Syatibi, *tt. al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 19

⁸Yusuf Qardawi, 1994. *al-Ijtihad al-Mu,asir*, (Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah), hal. 68

mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawarizmi, maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).⁹ Sementara menurut at-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari' (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalat.¹⁰ Sedangkan menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.¹¹

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh al-Qur'an sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Oleh karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.¹² Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat madarat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.¹³ Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

⁹Al-Syaukani, *tt. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 242

¹⁰Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani, 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 31

¹¹Al-Ghazali, *tt. al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 286-287

¹²*Ibid.*, hal. 310-311

¹³Yusuf Qardawi, *tt. Madkhal lidirasah asy Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah), hal. 62

Hukum Islam memiliki dua kategori, yaitu: pertama, kategori hukum Islam yang berakar pada nash qath'i yang disebut syari'ah. Kategori hukum Islam ini bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas umat Islam se-dunia. Kategori hukum Islam ini dijamin pasti mengandung dan membawa maslahat sepanjang zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, dalam arti dalam kondisi dan situasi apapun mesti diterapkan seperti itu, tanpa ditambah dan dikurangi. Justeru kondisi dan situasilah yang harus tunduk kepadanya. Kedua, kategori hukum Islam yang berakar pada nash dhanni yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda yang melingkupi para mujtahid. Inilah yang disebut fiqh. Fiqh dalam penerapan dan aplikasinya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal ini dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebab fiqh adalah produk zamannya. Fiqh yang pada saat dijtihadkan oleh mujtahid dipandang tepat dan relevan, mungkin kini dipandang menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi.¹⁴ Dalam suatu kaidah¹⁵ diungkapkan: "*Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi*".

Betapa besar kedudukan kaidah hukum Islam tersebut dalam kaitannya dengan upaya menjaga eksistensi dan relevansi hukum Islam, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang amat besar manfaatnya. Tanpa mengetahui kaidah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.¹⁶

Jadi ada hukum Islam yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman, ruang, dan waktu. Adapula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi, dan situasi. Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan sebab maslahat yang ada padanya bersifat *up to date*, tak lekang oleh perubahan apapun di sekitarnya, karena ia datang langsung dari Allah swt. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif, dan tidak *up to date*.

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya

¹⁴PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: GIP, 1996), hal. xi

¹⁵Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, cet. Ke-2, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hal. 14

¹⁶*Ibid*

dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode masalah mursalah. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan/berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan, maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamannya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara'.

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami. Sel telur yang telah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim isteri dengan suatu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah didalamnya.

Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel telur di sana. Semua ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk berbanyak anak. Padahal Islam telah menganjurkan dan mendorong hal tersebut dan kaum muslimin pun telah disunnahkan melakukannya.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan suatu upaya medis agar pembuahan –antara sel sperma suami dengan sel telur isteri– dapat terjadi di luar tempatnya yang alami. Setelah sel sperma suami dapat sampai dan membuahi sel telur isteri dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim, maka sel telur yang telah terbuahi itu lalu diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim isteri. Dengan demikian kehamilan alami diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya akan dapat dilahirkan bayi secara normal.

Proses seperti ini merupakan upaya medis untuk mengatasi kesulitan yang ada, dan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu kelahiran dan berbanyak anak, yang merupakan salah satu tujuan dasar dari suatu pernikahan. Diriwayatkan dari Anas ra bahwa Nabi SAW telah bersabda: “*Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (peranak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada Hari Kiamat nanti.*” (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah saw telah bersabda “*Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur (peranak) karena*

sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya) kalian pada Hari Kiamat nanti.”(HR. Ahmad)

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tempatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Dalam proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri. Dan sel telur isteri yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai “ibu pengganti” (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat li’an:

“Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti).” (HR. Ad Darimi)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *“Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”* (HR. Ibnu Majah)

Ketiga bentuk proses di atas mirip dengan kehamilan dan kelahiran melalui perzinaan, hanya saja di dalam prosesnya tidak terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang menjalani proses tersebut tidak dijatuhi sanksi bagi pezina (*hadduz zina*), akan tetapi dijatuhi sanksi berupa ta'zir, yang besarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qadli*).

Proses bayi tabung inilah di antara contoh-contoh penerapan masalah mursalah dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nas al-Qur'an dan as-Sunah, yang nantinya di jadikan pedoman oleh manusia dalam menjalani hidup berumah tangga. Sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat benar-benar tercapai dengan baik.

Penutup

Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukann antara sel telur wanita (ovum) dengan spermatozoa pria dalam sebuah tabung gelas. Proses pembuahan seperti ini disebut dengan *in vivo*. Sedangkan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan *in vitro*.

Bayi tabung adalah suatu istilah teknis. Istilah ini tidak berarti bayi yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang” pembuahan “ sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut “laparoscop” (temuan dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris). Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca itu tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa.

Masalah bayi tabung, jika bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu dibolehkan. Tetapi jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu bukan berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan, bahkan dianggap sebagai perzinahan terselubung. Dibolehkannya bayi tabung bagi suami istri yang sah, disebabkan karena manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. bagi suami istri yang sangat merindukan seorang anak, namun tidak bisa berproses secara alami, maka setelah diproses melalui bayi tabung, anak yang dirindukan itu akan segera hadir di sisinya. disinilah letak maslahatnya, sehingga kebolehhannya didasarkan melalui *mashlahat al mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahro, 2006. *Desakralisasi Kitab Fiqh; Sebuah Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam*) dalam *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, Yogyakarta: LkiS.

- Ali Akbar, 1982. *seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz II, tt.,
- Ibnu al-Qayyim, 1977. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, cet. Ke-2, juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Said Agil Husin Al-Munawar, 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Musyafa Ullah.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya; PT Bina Ilmu Surabaya.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1994. *al-Ijtihad al-Mu,asir*, Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Madkhal lidirasah asy Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Yusdani, 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press.
- PP IKAHA, 1996. "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GIP.